



## PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kancong, 10 Mei 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79676).

Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) atau No. Hp: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**Pemohon I;**

**PEMOHON 2**, NIK. 6110067003840002, tempat tanggal lahir Kota Baru, 30 Maret 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79674).

Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) atau No. Hp: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp tertanggal 02 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, orang tua calon suami hanya satu yaitu Pemohon I karena istri dari Pemohon I yang bernama XXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada Tanggal 22 Mei 2022 karena sakit sesuai dengan bukti surat keterangan kematian dari xxxx xxxx xxxx dengan nomor surat : 470/28/PEM-2022 serta orang tua calon istri hanya satu yaitu Pemohon II karena suami dari Pemohon II yang bernama Sudarman sudah meninggal dunia pada Tanggal 14 Mei 2023 karena sakit sesuai dengan bukti surat keterangan kematian dari xxxx xxxx xxxxx dengan nomor surat : 470/133/PEM/2023;
2. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir : Kancong, Tanggal lahir: 31 Desember 2005, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: xxxxxx xxxxx, Tempat kediaman di xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon istrinya yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir: Sawah Kas, Tanggal Lahir: 02 September 2006, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Belum Bekerja, Tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dan

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 18 (delapan belas) tahun, karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-135/Kua.14.11.04/PW.01/09/2024, Tanggal 25 September 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan I telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Mengingat hal tersebut dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan, dan keduanya sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi dan juga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, dan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2024 serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan istri Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

6. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan Kepala rumah tangga. Begitu pula calon istri dari anak para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai XXXXXX XXXXX dan penghasilannya kurang lebih Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 30 September 2024;

9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (calon istri) telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) pada tanggal 06 Juli 2023 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** lahir tanggal : 31 Desember 2005 usia 18 (delapan belas) tahun 9 ( Sembilan ) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan anak kandung dari Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal: 02 September 2006 usia 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sampai persyaratan umur yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon membacakan Permohonan, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan Para Pemohon dengan perubahan dan penambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Perubahan alamat domisili elektronik dari safiraputriningsih16gmail.com menjadi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Perubahan nama anak Pemohon I yang tertulis xxxxxxxxxxxxxxxx menjadi Hendra Johansyah bin Sapri;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I yang bernama Hendra Johansyah bin Sapri pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hendra Johansyah bin Sapri merupakan anak kandung Pemohon I;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I adalah tamat SD;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jelek;
- Bahwa anak Pemohon I akan segera menikah dengan anak Pemohon II, namun kehendak nikah ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-135/Kua.14.11.04/PW.01/09/2024, Tanggal 25 September 2024, karena usia anak Pemohon I kurang dari 19 tahun;
- Bahwa alasan anak Pemohon I ingin segera menikah karena anak Pemohon I telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II selama kurang lebih 4 (empat) tahun, selama itu anak Pemohon I sering berkunjung ke rumah anak Pemohon II, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I akan menikah dengan anak Pemohon II atas keinginan sendiri dan keinginan calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa Para Pemohon merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap menjadi suami yang baik dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar calon istrinya dan lamarannya diterima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri / anak Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx merupakan anak kandung Pemohon II;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMA;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis;
- Bahwa anak Pemohon II akan segera menikah dengan Hendra Johansyah bin Sapri, namun kehendak nikah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-135/Kua.14.11.04/PW.01/09/2024, Tanggal 25 September 2024, karena usia anak Pemohon II kurang dari 19 tahun;
- Bahwa alasan anak Pemohon II ingin segera menikah karena anak Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 4 (empat) tahun selama itu calon suaminya sering berkunjung, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan keinginan calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa Para Pemohon merestui rencana pernikahan anak Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon II sudah siap menjadi isteri yang baik dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon II sudah dilamar calon suaminya dan lamarannya diterima;
- 
- Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami / anak Pemohon I yang bernama Sapri, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Hendra Johansyah bin Sapri adalah anak kandung calon besan Pemohon;
- Bahwa calon besan para Pemohon sebagai orang tua Hendra Johansyah bin Sapri telah merestui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon besan para Pemohon akan segera menikahkan anaknya, namun permohonan pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-135/Kua.14.11.04/PW.01/09/2024, Tanggal 25 September 2024 karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

- Bahwa alasan calon besan para Pemohon mengijinkan anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon yang umurnya kurang dari 19 tahun karena calon besan para Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;
- Bahwa calon besan para Pemohon bisa sekhawatir itu karena anak Pemohon II sering ditemui Hendra Johansyah di rumah Pemohon II dan juga sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan Hendra Johansyah padahal keduanya belum ada ikatan resmi;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon atas dasar keinginan anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, serta saat ini sudah bekerja sebagai petani kebun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada 6 Juli 2023 dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon besan Pemohon II siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak para Pemohon setelah mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 dengan Nomor 6110067003840002 tanggal 26 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/28/PEM-2022 tanggal 28 Mei 2022 atas nama xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/133/PEM/2023 tanggal 17 Mei 2023 atas nama xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Ijazah atas nama Hendra Johansyah bin Sapri Nomor DN-13/D-SD/06/0038708 tanggal 12 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kancong, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendra Johansyah Nomor 6110-LT-15092016-0019 tanggal 21 September 2016 yang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Hendra Johansyah bin Sapri Nomor 1490/SKD-RSCH/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nanga Pinoh, surat tersebut

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.7);

8. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1489/SKD-RSCH/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor DN-13/M-SMA/K13/24/0025890 tanggal 7 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala SMA Negeri 1 Tanah Pinoh, XXXXXXXX XXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor 6110CLU3108201014439 tanggal 31 Agustus 2010 yang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

11. 1 bundle Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak XXXXXXXX XXXXXX yang terdiri dari asli Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin, asli Hasil Pemeriksaan Orang Tua Calon Pengantin tanggal 30 September 2024 dan asli Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Pengantin, tanggal 01 Oktober 2024 dan tanggal 30 September 2024, 1 bundle surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Asli Surat Keterangan TT Catin Nomor 400.7.2/5637/PKM-B/2024 tanggal 27 September 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.12);

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



13. Asli Surat Keterangan/Pernyataan Penghasilan Calon Suami Tanggal 26 September 2024 yang dibuat oleh Hendra Johansyah dan diketahui oleh an. Kepala xxxx xxxxx xxxx Kaur Keuangan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/ Rujuk dari KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-135/Kua.14.11.04/PW.01/09/2024, Tanggal 25 September 2024, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.14);

**B. Bukti Saksi :**

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Kota Baru, 22 Februari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Provinsi RT.08 xxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar diperkenankan menikahkan anaknya;
  - Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari KUA Kecamatan Tanah Pinoh, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-135/Kua.14.11.04/PW.01/09/2024, Tanggal 25 September 2024 telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya d karena antara anak para Pemohon sudah saling mengenal sejak sekitar sekitar 4



(empat) tahun, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat;

- Bahwa saksi beberapa kali melihat Hendra berkunjung ke rumah Safira setiap minggu, hal tersebut dapat membuat pandangan negatif masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang, dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SD dan anak Pemohon II hingga tamat SMA;
- Bahwa Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak Para Pemohon, bahkan Pemohon I telah melamarkan anaknya, dan pihak Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon, tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I sudah bekerja sebagai petani kebun dan mempunyai penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir, Kancong, 12 Juli 1979, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari KUA Kecamatan Tanah Pinoh, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-135/Kua.14.11.04/PW.01/09/2024, Tanggal 25 September 2024 telah menolak

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun;

- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak para Pemohon sudah saling mengenal sejak sekitar 4 (empat) tahun, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Hendra berkunjung ke rumah Safira setiap minggu, hal tersebut dapat membuat pandangan negatif masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang, dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SD dan anak Pemohon II hingga tamat SMA;
- Bahwa Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak Para Pemohon, bahkan Pemohon I telah melamar anak Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon, tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I sudah bekerja sebagai petani kebun dan mempunyai penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Pihak Yang Wajib Hadir Pada Persidangan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

## Pertimbangan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

## Pertimbangan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2), yang masing-masing berupa kartu identitas para Pemohon, kedua bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

## Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) P.3, P.4 (fotokopi Surat Keterangan Kematian), P.5 dan P.9 (Fotokopi Ijazah anak yang dimohonkan dispensasi) serta P.6 dan P.10 (Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang dimohonkan dispensasi), sehingga

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim Tunggal Beserta Metode dan Atribut Hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

## **Pertimbangan Nasihat**

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 02 September 2006 (masih berumur 18 tahun) dengan calon suami bernama Hendra Johansyah bin Sapri yang lahir pada tanggal 31

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 (masih berumur 18 (delapan belas) tahun 9 ( Sembilan ) bulan) dengan alasan mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan anak Pemohon I sering berkunjung dan berduaan serta berboncengan dengan anak Pemohon II. sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah serta menjadi perbincangan di lingkungan setempat, selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-135/Kua.14.11.04/PW.01/09/2024, Tanggal 25 September 2024, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

### **Pertimbangan Tentang Keterangan Pihak-Pihak Yang Hadir di Persidangan**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan istri anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami dan istri anak para Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Pemohon II bernama Hendra Johansyah bin Sapri yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran selama 4 tahun, selama itu dia sering berkunjung, berduaan dan berboncengan dengan Safira Putri Ningsih, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan menghindari pandangan buruk

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat sekitar, keduanya ingin segera menikah, calon suami Anak Pemohon I sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Pemohon II. Selain itu calon suami Anak Para Pemohon telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan secara ekonomi sudah siap untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran selama 4 (empat tahun selama itu Hendra Johansyah dia sering berkunjung, berdua dan berboncengannya, sehingga anak Pemohon II khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti berhubungan badan dan Pemohon II khawatir hal tersebut dapat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika tidak segera menikah, anak Pemohon II sangat ingin menikah dengan calon suaminya bahkan telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami dan istri anak para Pemohon yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13) dan (P.14) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.14) bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim menyatakan alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.12) dan (P.14) merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa (P.13) merupakan akta dibawah tangan dan tidak ada yang membantahnya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2) telah dipertimbangan pada kewenangan Pengadilan dan bukti (P.3), (P.4), (P.5) (P.6), (P.9) dan (P.10) telah dipertimbangkan pada Legal Standing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5), maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9), maka telah terbukti bahwa anak Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13), maka telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani kebun dan penghasilannya kurang lebih Rp 1.000.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) dan (P.8) maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx dengan hasil direkomendasikan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxx akan melangsungkan

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Hendra Johansyah bin Sapri dan rencana pernikahan keduanya tersebut telah didaftarkan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-135/Kua.14.11.04/PW.01/09/2024, Tanggal 25 September 2024, namun tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai perempuan untuk dapat dinikahkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan sejak 4 tahun yang lalu, dan pada tanggal 6 Juli 2023, Hendra Johansyah bin Sapri telah melamar Safira Putri Ningsih dan lamarannya diterima;

- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut ke kantor KUA setempat, akan tetapi permohonan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut disebabkan umur anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
- Bahwa anak Pemohon I telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SD dan anak Pemohon II sudah tamat SMA;
- Bahwa anak Pemohon II adalah seorang gadis yang telah dewasa, dan calon suami / anak Pemohon I adalah seorang yang telah dewasa juga;

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon II adalah anak yang rajin bekerja sebagai petani kebun dan penghasilannya kurang lebih Rp 1.000.000,00 perbulan;
- Bahwa para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar 4 tahun yang lalu, anak para Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat dan kedua saksi para Pemohon melihat sendiri Hendra Johansyah sering berkunjung, berdua dan berboncengan dengan Safira Putri Ningsih, hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berumur 18 tahun dan calon suami bernama Hendra Johansyah bin Sapri berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon II tamat SMA dan calon suami anak Pemohon II telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SD;
- Bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak 4 tahun yang lalu, dan pada tanggal 6 Juli 2023, calon suami anak Pemohon II telah melamar Anak anak Pemohon II dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik oleh anak Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak paksaan terhadap keduanya, dan keduanya pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-135/Kua.14.11.04/PW.01/09/2024, Tanggal 25 September 2024 dikarenakan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat yakni keduanya sudah berpacaran sejak sekitar 4 tahun yang lalu, selama itu Hendra Johansyah sering berkunjung, berdua dan berboncengan dengan Safira Putri Ningsih, hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx dengan hasil direkomendasikan untuk menikah ;

## Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang “Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal : 31 Desember 2005 usia 18 (delapan belas) tahun 9 ( Sembilan ) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan anak kandung dari Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal: 02 September 2006 usia 18 (delapan belas) tahun”, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta di atas tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39-44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dengan ini memandang bahwa syarat-syarat formal perkawinan bagi kedua calon mempelai telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur bagi anak Para Pemohon yang harus berumur 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundang-undangan tidak lain bertujuan agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa usia anak Para Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundang-undangan tersebut, namun Hakim dengan melihat fakta di persidangan khususnya tentang anak Para Pemohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 4 tahun yang lalu bahkan serta calon suami anak Pemohon II yang telah melamar anak anak Pemohon II dan lamarannya telah diterima oleh keluarga anak Pemohon II, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidak-lah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebin ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

*"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";*

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari sesuatu yang bersifat negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat yang akan timbul), maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai perlu untuk segera dilegalkan dalam suatu ikatan perkawinan dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

## درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon ke di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-135/Kua.14.11.04/PW.01/09/2024, Tanggal 25 September 2024, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Para Pemohon karena umur anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas usia pernikahan, maka fakta ini telah cukup menjadikan dasar/alasan bagi Para Pemohon untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk melegalkan hubungan anak Para Pemohon melalui lembaga perkawinan dan melakukan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan ini berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Syar'i, dan oleh karena itu petitum Permohonan angka 2 patut dikabulkan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir tanggal : 31 Desember 2005 usia 18 (delapan belas) tahun 9 (Sembilan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan anak kandung dari Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal: 02 September 2006 usia 18 (delapan belas) tahun;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Achmad Norman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.**

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Achmad Norman, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

**1. PNBP**

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P.1, P2: Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

**2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00**

**3. Panggilan : Rp 0,00**

**4. Meterai : Rp 10.000,00**

**Jumlah : Rp 145.000,00**

**(seratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)